

**PEMBINAAN DAN PENATAAN PARKIR LIAR OLEH DINAS  
PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**KHAIRATUL AMNA  
NIM. 180802010**

**Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2023 M / 1445 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Khairatul Amna  
NIM : 180802010  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Aceh Besar, 03 November 2000  
Alamat : Jalan Pasar Lambaro Angan Gampong Cot,  
Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 juni 2023

Yang Menyatakan



*Khairatul Amna*  
**KHAIRATUL AMNA**  
NIM. 1800802010

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**PEMBINAAN DAN PENATAAN PARKIR LIAR OLEH DINAS**  
**PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :  
**KHAIRATUL AMNA**  
NIM. 180802010

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk munaqasyah kan oleh :

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si**  
NIP. 96110051982031007

  
**Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed**  
NIP.197810162008011011

## LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

### PEMBINAAN DAN PENATAAN PARKIR LIAR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH

#### SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai salah satu syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juli 2023 M  
23 Dzulhijjah 1444 H  
Banda Aceh,  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Saïd Amirulkamar, MM., M.Si.  
NIP.196110051982031007

  
Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed  
NIP. 197810162008011011

Penguji I,

Penguji II,

  
Muazzinah, B.Sc., MPA.  
NIP.198411252019032012

A R - R A

  
Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.  
NIP. 199011192022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



## ABSTRAK

Salah satu dari sekian banyaknya permasalahan tentang hukum di Indonesia terutama bagi pengguna kendaraan bermotor adalah adanya juru parkir liar dalam penyelenggaraan perparkiran. Adanya petugas juru parkir liar ini karena berbagai faktor diantaranya faktor ekonomi dan faktor menggantungkan diri sendiri kepada kelompoknya. Parkir Liar ialah kegiatan menggunakan lahan tanpa ada izin dari Pemerintah Setempat untuk menguntungkan kepentingan sendiri tanpa memikirkan efek samping dari perbuatannya ini. Namun dalam praktek sehari-hari pemberian layanan terhadap para pengguna jasa parkir masih tergolong minim hal ini dibuktikan dengan adanya juru parkir liar tidak taat pada aturan, yang mana bahwasanya tarif parkir yang harus dikeluarkan adalah Rp. 1.000 namun dalam kenyataannya tarif yang dikenakan berjumlah Rp. 2.000. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan yang diberikan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh kepada juru parkir yang tidak memiliki izin serta surat resmi dari Dinas tersebut, serta untuk melihat bagaimana penataan lahan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya pembinaan dan penataan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam mengurangi jumlah parkir liar sudah lama dilakukan, hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah peningkatan para pencari kerja yang mendaftarkan dirinya untuk menjadi juru parkir secara resmi dengan datang langsung ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam mengurangi para juru parkir liar sudah ada, namun belum bisa berjalan dengan baik mengingat masih ada oknum yang masih juga melakukan parkir liar ini tanpa mendaftarkan dirinya ke Pemerintah setempat.

A R - R A N I R Y

Kata Kunci : *Pembinaan, Penataan, Juru Parkir Liar*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pembinaan Dan Penataan Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Selanjutnya Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga , para sahabat , dan para ulama.

Adapun Maksud dan tujuan dari penyusunan Skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S-I) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh. Dalam Penulisan skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  
جامعة الرانيري

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
2. Dr. Muji Mulia S.A.g. M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Muazzinah B.Sc, MPA selaku Ketua Prodi Program Studi Ilmu Administrasi Negara

4. Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si selaku pembimbing I yang telah membimbing memberikan saran serta merahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. selaku Pembimbing II yang telah membimbing memberikan arahan dan masukan serta waktu bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi;
6. Dr. Mahmuddin, M.Si selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada peneliti.
7. Seluruh Dosen fakultas Ilmu sosial dan Ilmu pemerintahan UIN Ar-Raniry yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama masa perkuliahan;
8. Kepada ayahanda tercinta Marwann AR dan ibu tercinta Bariati HS, yang telah memberikan dukungan beserta do'a sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat waktu.
9. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu support dan memberikan segenap dukungan dan nasehat serta doa yang tiada henti-hentinya kepada peneliti. Terutama kepada orang tua tercinta ayah dan ibu saya yang telah berjuang untuk membantu peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
10. Teman-Teman Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2018, Terimakasih atas dukungan, doa serta perhatian dan semangat yang telah diberikan selama ini, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti hingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ;

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan sebaik-baiknya balasan kepada pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga Skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 15 Maret 2023

Peneliti

Khairatul Amna





## DAFTAR ISI


<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Rumusan Masalah .....	9
1.4 Tujuan penelitian .....	10
1.5 Manfaat penelitian .....	10
1.6 Penjelasan Istilah .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	13
2.2 Teori Pelayanan .....	17
2.3 Teori Parkir .....	18
2.4 Teori Pembinaan .....	21
2.5 Teori Sumber Daya Manusia .....	24
2.6 Kerangka Berpikir .....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian .....	28
3.2. fokus Penelitian .....	29
3.3. Lokasi Penelitian .....	30
3.4. Jenis Dan Sumber Data .....	30
3.5 Informan penelitian .....	31
3.6 Teknik pengumpulan data .....	33
3.7 Teknik Analisis Data .....	34
3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	35

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	
4.1. Gambaran umum lokasi penelitian .....	37
4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	37
4.1.2 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja .....	37
4.1.3 Hasil Penelitian.....	40
4.1.4 Pembinaan Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.....	40
4.1.4 Penataan Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.....	44
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	47
4.2.1 Pembinaan Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.....	47
4.2.2 Penataan Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh .....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	
5.1 kesimpulan.....	60
5.2 saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>74</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 3.1 Fokus Penelitian .....	29
Tabel 3.2 Fokus Penelitian .....	29
Tabel 3.3 Informan penelitian .....	31
Tabel 4.1 Retribusi tarif parkir di tepi jalan umum.....	41
Tabel 4.2 Retribusi tarif parkir di tepijalan umum pada lokasi tertentu .....	41
Tabel 4.3 Retribusi parkir di tepi jalan umum bulanan.....	42
Tabel4.4 Retribusi parkir parkir insidental.....	42



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.....	30
Gambar 4.3 Atribut Parkir yang resmi.....	56



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Pedoman Wawancara Penelitian .....	65
Lampiran 2 SK Pembimbing.....	67
Lampiran 3 Surat Permohonan Penelitian.....	68
Lampiran 4 Surat Rekomendasi Penelitian dari KESBANGPOL .....	69
Lampiran 5 Foto Dokumentasi.....	71



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Salah satu dari sekian banyaknya permasalahan tentang hukum di Indonesia terutama bagi pengguna kendaraan bermotor adalah adanya juru parkir liar dalam penyelenggaraan perparkiran. Adanya petugas juru parkir liar ini karena berbagai faktor diantaranya faktor ekonomi dan faktor menggantungkan diri sendiri kepada kelompoknya. Parkir Liar ialah kegiatan menggunakan lahan tanpa ada izin dari Pemerintah Setempat untuk menguntungkan kepentingan sendiri tanpa memikirkan efek samping dari perbuatannya ini.<sup>1</sup>

Berdasarkan dari hasil Qanun terbaru Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir menjelaskan bahwa dalam memajukan ataupun meningkatkan pemberian pelayanan terhadap warganya di dalam bidang perparkiran dengan mewujudkan ketertiban, keamanan serta kenyamanan bersama terhadap penggunaan lahan perparkiran dalam kelancaran berlalu lintas maka Penyelenggara Seta Kepala Bidang Perparkiran Kota Banda Aceh secara terkhusus dan terencana menyebutkan bahwasanya retribusi yang dilakukan dalam perparkiran ini merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan dalam pendapatan daerah yang penting dengan gunanya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah

---

<sup>1</sup> Victor Sum Prayogo Purnomo, 2019 “ Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Juru Parkir Liar Di Kota Magelang”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

serta pembangunan daerah baik itu infrastruktur untuk memantapkan pembangunan yang bersifat otonom daerah yang nyata dan bertanggung jawab guna mengoperasikan upaya terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi dari sumber pendapatan daerah sebagai wadah baru dalam retribusi pelayanan terhadap perparkiran. Tak hanya berpedoman terhadap Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2021 merupakan pedoman yang dipakai dalam pegangan tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.<sup>2</sup>

Baru-baru ini melalui Info Publik (Minggu, 7 Februari 2021) Dishub ajak warga Kota Banda Aceh untuk menciptakan kota Banda Aceh yang aman dan nyaman serta tertib dalam berlalu lintas. Maka dalam hal ini melalui perantara Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mengajak dan menghimbau untuk seluruh warga Aceh agar ikut serta dalam melakukan pelaporan serta indikasi terhadap jukir (juri parkir) di tepi jalan umum yang dapat menyebabkan terjadinya parkir liar. Kepala Dinas Perhubungan meminta untuk hati-hati dan segera melakukan laporan terhadap juru parkir yang tidak mengenakan rompi dan atribut lainnya serta identitas surat izin tata kelola parkir terhadap masyarakat yang melakukan parkir, dan untuk menghindari adanya parkir liar.

Dinas Perhubungan meminta warganya untuk melakukan pelaporan dengan cara melaporkan ke Dishub di nomor telepon 081167144111 atau melalui instagramnya @dishub.bna, tak hanya itu kepala Dishub juga meminta kepada seluruh juru parkir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya

---

<sup>2</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 “Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir”. Sumber: LD No. 3/2021

agar terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera. Adapun tujuan Dishub mengajak masyarakat untuk melakukan ini ialah supaya berkurangnya masalah sosial ini sebab mengingat bahwa Dishub sudah melakukan berbagai upaya terhadap Jukir Liar ini seperti memberikan surat peringatan dan sanksi terhadap juki liar ini, namun dalam kenyataannya upaya yang dilakukan Dishub ini juga tidak berkurang.<sup>3</sup>

Maraknya adanya parkir liar membuat Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh kembali mendapati aktivitas para pelaku oknum parkir liar yang dilakukan di kawasan Kota Banda Aceh. Jukir-jukir liar yang terjaring dalam razia penertiban terhadap pengawasan dalam perparkiran ini di tangkap basah pada tanggal 26 Juni 2021 pada hari sabtu hingga malam hari. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melalui Kepala Bidang Perparkiran, Mahdani, SE menjelaskan bahwa para jukir ini didapatkan dalam keadaan dalam melakukan aktivitas di sejumlah ruas jalan maupun tepi jalan di kawasan Kota Banda Aceh. Dalam menjalankan tugasnya terhadap para jukir yang tertangkap ini, kepala bidang perparkiran mengatakan bahwa dalam penangkapan yang dilakukan terhadap jukir ini masih diberikan pembinaan dan kesempatan untuk memiliki kesadaran agar segera mendaftar sebagai jukir resmi di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Namun apabila ada

---

<sup>3</sup> Diskominfotik Pemerintah Kota Banda Aceh (7 Februari 2021). "Dishub Ajak Warga Kota Banda Aceh Laporkan Jukir Liar". (Diakses Pada 25 Desember 2021, Pukul 10.15)



diantara jukir ini yang tidak mengurus jukir secara resmi maka tidak menutup kemungkinan untuk memproses hukum terhadap jukir liar yang nakal ini.<sup>4</sup>

Mengacu pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, maka Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh memiliki susunan organisasi, yang mana salah satu tugas dari pihak dinas Perhubungan Kota Banda Aceh ialah menangani permasalahan tentang adanya parkir liar ini<sup>5</sup>.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh meminta untuk kepada warganya untuk melakukan pelaporan jika melihat dan mengamati jika adanya jukir liar ini, namun pada kenyataannya baru-baru ini Dishub Perhubungan Kota Banda Aceh dan Personel Satuan Reskrim Polresta kembali menjaring para pengguna jukir liar ini di kawasan Kota Banda Aceh. Penjaringan terhadap juru parkir liar ini dilakukan pada malam hari tepatnya pada hari Rabu (26/1/ 2022) di sekitaran kawasan Kota Banda Aceh, tak hanya melakukan penjaringan terhadap juru parkir liar. Dishub juga menegur juru parkir yang tidak menggunakan atribut resmi mereka dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Pada saat dilakukan penjaringan parkir liar ini diketahui terdapat 5 jukir liar yang tertangkap oleh Dishub. Bukan tanpa sebab mengapa Dishub sangat melarang keras mengapa dilarang adanya parkir

---

<sup>4</sup> Serambinews.Co. Penulis: Misran Asri (27 Juni 2021). "Dishub Banda Aceh Dapati Aktivitas Juru Parkir Liar Di Sejumlah Lokasi". ( Diakses Pada 28 November 2021, Pukul 11.41)

<sup>5</sup> Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

liar ini mengingat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh jukir liar ini sangat berdampak pada kebocoran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Retribusi Parkir Kota Banda Aceh. Disebabkan bahwa tindakan jukir liar ini lebih mementingkan keuntungan pribadi dan kelompoknya sehingga pengutipan yang dilakukan dari masyarakat dan pengguna jalan dinilai akan menghasilkan dampak ilegal dan bisa saja jukir liar ini dipidanakan secara hukum.<sup>6</sup>

Hukum pada dasarnya digunakan untuk mengatur tingkah laku dan tindakan seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas yang berisikan perintah dan larangan untuk dihindari. Termasuk dalam berkendara semuanya telah diatur dalam Undang-Undang. Sepertinya halnya dalam UU No. 22 Tahun 2009 pasal satu nomor 15 dijelaskan bahwa “Parkir ialah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”.<sup>7</sup>

Semuanya telah diatur dalam Undang-undang termasuk dalam melakukan parkir liar, yang mana ini tertuang dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 287 ayat satu. “Parkir sembarangan dapat dikenakan pasal 287 ayat (1), melanggar rambu-rambu atau marka dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling lama Rp 500.000.”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Diskominfotik PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH (28 Januari 2022). Dishub Banda Aceh Razia Jukir Liar Yang Tidak Memiliki Izin. ( Diakses Pada 4 Februari 2022, Pukul 07. 38)

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 Nomor 15 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum.

<sup>8</sup> Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat (1) Tentang Ketentuan Dan Denda Resmi Pelanggaran Lalu Lintas.

Parkir merupakan salah satu komponen penting dalam hal kehidupan sehari-hari yang mana komponennya tidak dapat kita pisahkan ketika kita akan membahas tentang alat transportasi karena kemajuan terhadap transportasi setiap tahunnya akan terus berkembang dari tahun ke tahun. Kemajuan terhadap kehidupan seiring berjalannya waktu sudah sangat cepat ditambah lagi dengan adanya alat transportasi yang sangat memudahkan segala aktivitas masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemajuan dibidang transportasi juga berkembang dengan sangat pesat sehingga membuat aktivitas jalanan setiap harinya bertambah ramai dan pesat. Sehingga lahan yang diperlukan untuk mengatasi masalah kendaraan transportasi ini menjadi perhatian penuh bagi kita semua.

Kota Banda Aceh adalah ibukota Provinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) yang letaknya berada di ujung baratnya Indonesia yang populasi manusianya setiap hari bertambah dengan adanya urbanisasi yang tidak dapat kita hindari. Dengan adanya tingkat urbanisasi ini tentu saja bertambahnya jumlah penduduk yang berada di Kota Banda Aceh ini yang mana maka tingkat pembangunan sarana dan infrastruktur, kenyamanan, dan kegiatan sehari-hari juga perlu diperhatikan guna terciptanya kenyamanan bersama dan hidup rukun sejahtera.

Meningkatnya jumlah penduduk maka juga dapat dipastikan bahwa jumlah transportasi yang digunakan juga akan bertambah sehingga ini memerlukan lahan yang luas untuk mengatur dan menjaga kendaraan tersebut, tak hanya lahan yang menjadi pokok permasalahan tetapi juru parkir juga akan bertambah dan ikut andil

dalam perihal penggunaan jalan parkir ini, tak terkecuali juga mempekerjakan perempuan sebagai tukang parkir.

Untuk saat ini lahan parkir merupakan suatu kebutuhan pokok bagi kita warga masyarakat. Parkir yang tidak sesuai dengan tempat yang telah disediakan atau parkir dengan sembarangan disebut juga dengan istilah parkir liar. Parkir liar merupakan hal yang sering terjadi di beberapa tempat yang mana jika dibiarkan terus menerus akan sangat mengganggu pengguna jalan raya lainnya dan selain itu juga dapat menyebabkan kemacetan, sehingga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif lainnya yang dapat mengganggu aktivitas lainnya, seperti hilangnya kenyamanan bagi pengguna jalan kaki akibat adanya parkir liar ini.

Dalam upaya pembinaan terhadap juru parkir ini diperlukan SDM (Sumber daya manusia) yang memiliki aset yang sangat penting dalam menunjang suatu berhasilnya suatu organisasi agar bisa berjalan dengan baik. Pelaksanaan sumber daya manusia sangat perlu dibekali dengan wawasan yang luas serta pengetahuan yang memadai agar pelaksana sumber daya manusia dalam suatu pembinaan dapat berjalan dengan lancar. Pentingnya tingkat sumber daya seseorang ini perlu didasari pada setiap tingkatan organisasi maupun tingkatan manajemen. Sumber daya manusia yang ada dalam suatu tingkatan organisasi sangat penting untuk dilakukan, tak kecuai pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang dalam Bidang Perparkiran. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai urusan dan tugas dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang berdasarkan pada otonomi dan tugas yang membantu bidang perhubungan dalam melaksanakan

segala tugas dan wewenangnya yang diberikan oleh atasan Pemerintah Pusat kepada suatu daerah yang memiliki rangka desentralisasi.<sup>9</sup>

Untuk menghindari adanya juru parkir liar, maka juru parkir resmi yang ditugaskan untuk melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap perparkiran maka diperlukan juru parkir yang memiliki tanggung jawab. Maka setiap yang akan menjadi juru parkir akan diberikan pembinaan secara langsung oleh pihak instansi terkait. Adapun tujuan dari upaya pembinaan juru parkir ini adalah untuk mendorong dan meningkatkan serta mengembangkan dan memperkuat potensi yang telah dimiliki untuk kesadaran sebagai tanggung jawab sebagai juru parkir. Dalam upaya pembinaan terhadap juru parkir ini dilakukan langsung oleh pihak Dinas Perhubungan bagian UPTD bidang perparkiran yang memiliki KTA ( Kartu Tanda Anggota ) dan yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Pembinaan terhadap juru parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan bagian UPTD bertujuan untuk memberikan wawasan yang luas serta cara pandang yang berbeda dalam menunjang serta pelaksanaan tugas seorang juru parkir di dalam lapangan, memberikan masukan dan motivasi terhadap permasalahan juru parkir yang tidak menggunakan atribut dengan lengkap sesuai yang telah ditetapkan.<sup>10</sup>

Berdasarkan dari hasil lapangan yang terjadi tentang parkir liar di kawasan Kota Banda Aceh membuat peneliti tertarik untuk meneliti kasus ini mengingat bahwa, maraknya tentang adanya parkir liar membuat masyarakat resah dan khawatir mengingat bahwasanya pendapatan yang diperoleh dari parkir resmi

---

<sup>9</sup> Nidia Sondang, "Pembinaan Juru Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru", JOM FISIP Vol. 7 : Edisi II Juli-Desember 2020, Hal 1-2

<sup>10</sup> Ibid 3.

sebenarnya digunakan atau diolah untuk pendapatan daerah, namun pada kenyataannya hasil yang kita harapkan tidak sesuai mengingat bahwa fakta yang ada di lapangan sangat berbeda. Penelitian ini menitik beratkan di Tepi Jalan Umum yang berada di Jl. Pantai Ulee Lheue, Neusu, Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum serta mengingat juga bahwa juru parkir yang bertugas disana juga tidak memakai atribut yang sesuai yang telah di perintahkan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Tidak memakai rumpi serta tidak memberikan karcis parkir sewaktu melakukan pembayaran setelah parkir. Serta mengingat bahwa tempat ini merupakan tempat pusat keramaian kota yang disering dikunjungi oleh orang-orang untuk menghabiskan waktu luang dengan menikmati keindahan pantai di Ulee Lheue.

Tak hanya parkir liar yang menjadi masalah dalam hal penelitian ini, penetapan dan pembinaan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh juga masih kurang mengingat bahwa proses pembinaan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung masih terbilang minim mengingat jumlah anggaran untuk melakukan pembinaan tersebut tidak menyeluruh serta kurangnya komunikasi antara juru parkir dengan pihak Dinas Perhubungan. Tak hanya perihal masalah di atas yang menjadi alasan maraknya terjadi parkir liar, tetapi juga didasari oleh rendahnya tingkat sumber daya manusia dalam mengindahkan tata aturan yang telah ditetapkan dan juga kurangnya personil yang ada di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Terkait dari uraian pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan yang ada yang dimulai dari pembinaan dan penataan terhadap parkir liar yang peneliti tuangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Pembinaan Dan Penataan Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh”

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belum berjalannya tentang pembinaan terhadap juru parkir liar ini agar bisa mendapatkan id card resmi sebagai juru parkir yang resmi yang memiliki KTA ( Kartu Tanda Anggota).
2. Lemahnya penataan yang harus dilaksanakan dalam hal menata ruang kosong agar dapat dijadikan tempat parkir tanpa mengganggu jalan laka lalu lintas sebagaimana mestinya.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian di atas tentang Pembinaan dan Penetapan Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian yang akan dibahas pada karya ilmiah yang dijadikan dalam bentuk skripsi, yaitu:

1. Bagaimana pembinaan parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana penataan parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh?

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan terhadap parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam hal mengatasi parkir liar.
2. Untuk mengetahui bagaimana penataan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam menata para parkir liar.

#### 1.5. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai upaya dalam hasil memberikan kontribusi terhadap pengetahuan secara terkhusus dalam hal keilmuan dalam bidang administrasi publik mengenai tentang pembahasan pembinaan dan penetapan parkir liar oleh dinas perhubungan kota banda aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang telah disepakati.

2. Secara Akademis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya yang akan digunakan oleh adik-adik tingkatan. Serta menjadikan ini sebagai bahan informasi dan kajian dalam hal meneliti dalam hal yang sama.

3. Secara Praktis

Dijadikan sebagai bahan masukan untuk Pemerintah maupun orang yang berkuasa dalam hal pengaturan dalam bidang perparkiran terutama pada



Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh agar dapat meningkatkan keefektifitasan serta pengawasan yang telah dirancang sejak awal.

### 1.6. Penjelasan Istilah

Adapun di dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah, berikut penjelasannya :

1. Parkir : Parkir merupakan keadaan berhentinya suatu kendaraan untuk menurunkan muatan baik itu bersifat lama maupun sementara, memarkirkan kendaraan dengan cara memperhatikan tempat yang telah disediakan. Yang mana keadaan parkir ditinggalkan oleh si pemilik kendaraan dengan cara tidak meninggalkan barang yang ia bawa.<sup>11</sup>
2. Parkir liar : Parkir liar merupakan keadaan dimana seseorang memarkirkan kendaraannya di daerah yang tidak ada persetujuan dari Pemerintah setempat, yang mana lokasi ini tidak mendapatkan izin untuk berlangsungnya area keluar masuknya kendaraan.<sup>12</sup>
3. Pembinaan : Pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terkhusus dengan terencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mana dalam pembinaan ini dilakukan secara terbimbing dan terarah yang memperdalam ilmu pengetahuan serta menambah wawasan.<sup>13</sup>
4. Penataan : Cara untuk memperoleh sesuatu dengan cara dilakukan secara tersusun dan sistematis.

---

<sup>11</sup> T.M Rianda Isnawan, 2022, “ Pungutan Parkir Liar Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Al-Syariah”, Skripsi UIN Ar-Raniry, Hal 10

<sup>12</sup> Victor Sun, 2019, Penegakkan Hukum Terhadap Juru Parkir Liar, Jurnal, Fakultas Hukum, Yogyakarta

<sup>13</sup> Mulya, Manajemen Pelayanan Dan Pembinaan, 2019, Pertiwi Dwa

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

1	Nama	Bella Herman Yunita
	Tahun Buku	2019
	Jenis	Skripsi
	Universitas	Universitas Islam Riau
	Tempat	Pekanbaru
	Judul Penelitian	Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Membina Petugas Parkir
	Hasil Penelitian	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa hambatan yang masih belum terpecahkan atau terwujudnya terkait cara pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya, adapun hambatan yang dihadapi ialah, kurangnya pengetahuan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada juru parkir yang liar dan pengguna jasa parkir yang dilakukan secara langsung, serta kurangnya sosialisasi terhadap program pembinaan kepada juru parkir liar dan masih belum terlaksanakan pelatihan khusus terhadap juru parkir ini.
	Persamaan	Memiliki persamaan metode yang akan digunakan, sama-sama membahas bagaimana pembinaan yang akan diberikan oleh Dinas Perhubungan dalam mengatasi juru parkir yang nakal dalam menjalankan tugasnya.
	Perbedaan	Perbedaan dalam mengerjakan skripsi ini terletak pada titik lokasi, dan beberapa pembahasan yang akan dibahas, jika

		penelitian ini membahas masalah peran Dinas maka peneliti ini lebih memfokuskan pada pembinaan dan penataan terhadap parkir liar. <sup>14</sup>
--	--	---

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

2	Nama	Aisyah Basri
	Tahun	2017
	Jenis	Skripsi
	Universitas	UIN Alauddin Makassar
	Tempat	Makassar
	Judul Penelitian	Analisa Dampak Parkir Terhadap Kinerja Lalu Lintas Di Ruas Jalan Sekitar Mall Panakkukang Kota Makassar
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian yang telah dilakukan hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak parkir yang terjadi laka lalu lintas di Makassar yang berada di sekitar Mall Panakkukang rata-rata berada pada pilihan kategori C yang mana kategori C merupakan letak korelasi. Tingkat pelayanan yang didapatkan dari pelayanan parkir dapat ditentukan oleh besaran nilai derajat kejenuhan berdasarkan indeks yang telah ditentukan.
	Persamaan	Memiliki persamaan dalam menggunakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang didapatkan. Melihat sejauh bagaimana tanggapan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dalam memberikan informasi dalam memberikan pelayanan terhadap parkir.
	Perbedaan	Perbedaan dalam skripsi ini terletak pada titik lokasi dan metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi, skripsi ini membahas tentang dampak parkir terhadap kinerja lalu lintas ruas jalan Mall Panakkukang Kota Makassar sedangkan skripsi ini hanya membahas tentang

<sup>14</sup> Bella Herma Yanto, 2019, Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Membina Parkir Liar, Universitas Islam Riau

	Pembinaan dan Penataan Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. <sup>15</sup>
--	--

**Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu**

3	Nama	Muhammad Riski Nur Dwitama Putra
	Tahun	2022
	Jenis	Skripsi
	Tempat	Makassar
	Judul Penelitian	Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Parkir Liar Di Kota Makassar
	Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan turun langsung ke lapangan menunjukkan bahwa efektivitas yang ada dalam penerapan pemusnahan terhadap parkir liar belum berjalan dengan baik, yang diakibatkan oleh 4 faktor diantaranya faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor kurangnya lahan dan yang keempat faktor adanya tukang parkir tanpa izin yang mengarahkan masyarakat untuk parkir di bahu jalan yang seharusnya lokasi ini bukan untuk tempat parkir mengingat bahaya yang akan terjadi.
	Persamaan	Memiliki persamaan dalam menggunakan metode yang akan digunakan untuk mendapatkan data dan informasi. Membahas secara rinci bagaimana pembinaan yang akan upayakan oleh pihak Dinas Perhubungan dalam mengatasi parkir liar secara.
	Perbedaan	Perbedaan dalam mengerjakan skripsi ini terletak pada titik lokasi dan pembahasan yang akan dibahas, dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Riski Nur Dwitama Putra membahas tentang penegakkan hukum terhadap para pelaku parkir liar dan melihat bagaimana sanksi yang diberikan terhadap para parkir liar yang nakal yang tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sedangkan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi

<sup>15</sup> Aisyah Basri, 2017, “ Analisis Dampak Parkir Terhadap Kinerja Lalu Lintas Di Ruas Jalan Sekitar Mall Panakkukang Kota Makassar”, Universitas UIN Alauddin Makassar.

		ini hanya melihat bagaimana pembinaan dan penataan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam membina para parkir liar. <sup>16</sup>
--	--	--

**Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu**

4	Nama	Muhammad Rizqi Lawardi
	Tahun	2021
	Jenis	Skripsi
	Universitas	Islam Negeri Sultan Syarif
	Tempat	Kasim Riau
	Judul Penelitian	Pengawasan Parkir Liar Di Sukaramai Trade Centre Oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi Peserta Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
	Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian tentang “ Pengawasan Parkir Liar Di Sukaramai Trade Centre Oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Peserta Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru “ menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap pengawasan parkir liar belum berjalan secara optimal sebagaimana yang telah dituangkan dalam peraturan Walikota nomor 284 Tahun 2017 tentang fungsi kedudukan dan pembinaan yang mana masih sangat banyak juru parkir maupun para pengendara parkir yang tidak patuh dalam memahami peraturan yang telah diatur oleh Peraturan Walikota.
	Persamaan	Kesamaan yang ada dalam penelitian

<sup>16</sup> Muhammad Riski Nur Dwitama Putra, 2022, “ Penegakkan Hukum Terhadap Parkir Liar Di Kota Makassar”, Universitas Bosowa Makassar

		sama-sama membahas tentang pembinaan yang akan diberikan kepada para juru parkir liar.
	Perbedaan	Perbedaan yang terdapat di antara skripsi ini terletak pada titik lokasi, yang mana skripsi yang diteliti oleh Muhammad Rizqi Lazwardi membahas tentang fungsi, kedudukan, tugas serta tata kerja unit pelaksanaan terhadap tugas perparkiran yang ada di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada Pembinaan dan Penataan Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. <sup>17</sup>

## 2.2 Teori Pelayanan

Pelayanan publik suatu kegiatan ataupun rangkaian yang dalam kegiatannya memuat segala pemenuhan kebutuhan terhadap pelayanan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang telah tertera dan diberlakukan dalam perundang-undangan bagi seluruh warga NKRI ( Negara Kesatuan Republik Indonesia ) baik berupa barang atau jasa yang telah disediakan oleh pihak instansi dalam hal pemenuhan kewajiban dalam melayani masyarakatnya.

Dalam hal melaksanakan tugasnya untuk melakukan pelayanan terhadap warga. Maka syarat standar pelayanan harus berdasarkan pada tolak ukur yang dijadikan sebagai acuan orang yang telah

<sup>17</sup> Muhammad Rizqi Lazwardi, 2021, "Pengawasan Parkir Liar Di Sukaramai Trade Centre Oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Peserta Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

menyelenggarakan pelayanan publik sebagai suatu kewajiban dan janji yang telah diikrarkan dalam hal rangkaian yang telah disusun dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik terhadap masyarakatnya. Pelayanan publik telah dicantumkan dan juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mana maksud dari undang-undang ini ialah memberikan keputusan tentang kepastian hukum antara masyarakat dalam menentukan hubungan penyelenggaraan dalam hal pelayanan publik.<sup>18</sup>

Keputusan terhadap pengaturan yang ada dalam hubungan publik ini ditujukan untuk melihat antara batasan yang jelas antara hak, kewajiban serta tanggung jawab yang tujuannya agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum tentang pemerintahan agar terpenuhinya porporasi yang baik, serta terwujudnya perlindungan hukum yang baik dan benar bagi masyarakatnya. Ruang lingkup yang ada dalam pelayanan publik meliputi jasa publik barang publik serta pelayanan administratif yang telah diatur oleh Undang-undang.

### **2.3 Teori Parkir**

Parkir adalah tempat pemberhentian kereta maupun alat transportasi yang berhenti sesuai tempat yang telah ditetapkan. Dalam hal yang membahas masalah parkir terdapat beberapa prinsip yang menjadi alasan suatu parkir, diantaranya memuat beberapa kosakata yang penting :

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

1. Lahan parkir, tempat yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan terkait tempat yang akan menjadi acuan untuk pemberhentian parkir.
2. Kawasan lahan parkir khusus, tempat parkir yang memang dikhususkan untuk tempat pemberhentian kendaraan yang dinyatakan sesuai dengan lahan maupun luas yang telah ditentukan. Kawasan parkir khusus ini biasanya terletak di tempat Dinas Pemerintahan, Mall maupun Rumah Sakit.
3. Waktu parkir, durasi yang digunakan oleh seorang pengendara kendaraan untuk memarkirkan kendaraannya.
4. Keperluan parkir, ialah sejumlah yang mengikat dengan keperluan parkir yang dilihat baik dari tingkat kepemilikan kendaraan maupun tingkat jumlah ruang yang harus disediakan untuk memenuhi kapasitas kecukupan parkir.
5. Sirkulasi jalur parkir, tempat yang digunakan sebagai penunjang keluar masuknya dari tempat parkir.
6. Tarif parkir, jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh si pengendara kendaraan ketika usai melakukan parkir.

Pada prinsipnya parkir yang dilakukan berdasarkan penggunaannya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :



a. Parkir di jalan

Parkir di jalan yaitu parkir yang dilakukan untuk memanfaatkan sepanjang bahu jalan yang telah ditentukan untuk keperluannya sesuai dengan aturan yang telah berlaku, yang mana memarkirkan kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan cara melakukan pemberhentian atau mematikan kendaraannya sesuai kaidah yang berlaku tanpa melebarkan bahu jalan yang digunakan sebagai tempat lalu lintas berkendaraan. Parkir yang dilakukan di tepi jalan ini dapat dilakukan atas beberapa prinsip, yaitu:

- a. Melakukan parkir di atas daerah pemilik lahan parkir, bagian ini hanya dapat dilakukan atas jalan lokal sebagai jalan pemilik kolektor. Yang dilakukan atas perizinan primer, yang mana parkir ini terkadang juga tidak dapat digunakan sepenuhnya di tepi jalan mengingat akan memberikan hambatan yang besar di suatu-suatu, maka dari itu parkir ini bisa saja berubah-ubah sesuai dengan keadaan jalan lalu lintas.
- b. Ketentuan terhadap parkir di jalan yang berada di jalan kolektor ditentukan oleh kepala daerah tertentu yang dalam hal ini diatur oleh Bupati, yang mana dengan ini menunjukkan bahwa harga retribusi parkir setiap daerahnya berbeda-beda.
- c. Ketersediaan terhadap penggunaan lahan parkir tidak boleh berkurang atau tidak ada, dalam penataan lahan untuk parkir ini diperkirakan tidak dapat mengganggu daerah penghijauan

dengan syarat tetap memperhatikan dan menjaga kelancaran daripada situasi dalam saat penggunaan lahan parkir.

b. Parkir di luar jalan

Parkir diluar jalan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberhentikan kendaraan umum maupun alat transportasi yang digunakan dengan memanfaatkan diluar badan jalan, yang biasanya digunakan di suatu bangunan maupun di tempat umum yang lahannya terbuka. Adapun bentuk fasilitas infrastruktur yang ada di parkir di luar jalan ini biasanya bersifat seperti basement maupun gedung parkir. Parkir yang dilaksanakan di luar jalan ini mempunyai keunggulan yang mana tidak akan ada hambatan dari segi manapun dalam penataan parkir di luar jalan ini.<sup>19</sup>

## 2.4 Teori Pembinaan

Menurut Mathis, Pembinaan merupakan suatu terjadinya proses dimana aktivitas-aktivitas orang-orang tertentu dapat dicapai untuk dapat memperbarui agar tercapainya tujuan dari suatu tingkatan organisasi maupun instansi tempat mereka bekerja.

Lain halnya dengan Ivancevich, mengemukakan pembinaan sebagai bentuk dari usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa kinerja dari

<sup>19</sup> Riyadlus Sholihin, "Analisis Karakteristik Parkir Di Satuan Ruang Parkir Pasar Larangan Sidoarjo", Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, Volume 1, Nomor 2, December 2017, 145-150, ISSN 2580-4146

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dalam waktu yang telah ditentukan baik itu dari sekarang ataupun dari bentuk jabatan yang telah ia miliki.

Dari kedua pendapat diatas maka dapat kita simpulkan bahwasanya pembinaan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi agar dapat memperoleh tujuan ataupun hasil yang lebih baik.<sup>20</sup>

Sedangkan pengertian pembinaan menurut Effendi, menjelaskan bahwa:

Pembinaan merupakan tingkatan pendidikan dalam upaya perbaikan maupun mengasah kemampuan yang telah dimiliki oleh sekelompok orang, maupun kelompok maupun dalam bidang yang terbentuk dari segi aspek perjalanan kehidupan seseorang baik itu secara langsung ataupun tidak langsung di dalam kehidupan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat yang dilihat dari segi ekonomi, budaya maupun dalam kemasyarakatan yang dapat mencapai titik puncak yang maksimal dalam kehidupan selanjutnya.<sup>21</sup>

Untuk mencapai suatu pembinaan yang baik maka Santoso mengemukakan beberapa ketentuan, diantaranya adalah :

- a. Pemberian wejangan ataupun bimbingan, yang artinya pihak koordinasi yang ada dalam bidang perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh memberikan bimbingan kepada orang yang bertugas ataupun yang mengelola suatu lembaga ataupun suatu organisasi terhadap bagaimana organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik dengan apa yang telah dibentuk dalam perundang-undangan. Tujuan dari pemberian bimbingan ini

<sup>20</sup> Anggraeny, Rosa, Maisyarah, Dini Zulfiani, "Efektivitas Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Pengelolaan Dan Penataan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Studi Pada Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)", Ejournal Administrasi Negara, Volume, Nomor, 2018 : 8286-8299 ISSN 2541-674x, Hal 8292

<sup>21</sup> Hajar, (2019), Pembinaan Dalam Penumbuhan Karakteristik Perilaku, Jurnal Civic Hukum.

dilakukan agar organisasi dapat dengan baik untuk mengelola suatu organisasi agar dapat berjalan dengan baik.

- b. Adanya tempat, Tempat yang dimaksud disini adalah tempat yang dijadikan sebagai sarana tempat berkumpulnya orang-orang yang akan melakukan pemberian bimbingan kepada orang tertentu. Adapun tempat ini dimaksudkan untuk melihat ataupun meneropong sebagai bentuk keahlian dari sejauh mana suatu mana pemberian suatu bimbingan dapat terlaksana.
- c. Memberikan kesempatan kepada penerima bimbingan agar dapat mengembangkan karir mereka sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki dalam bentuk pendidikan maupun pelatihan, yang dapat mengembangkan pola pikir serta cara berfikir yang lebih efektif sehingga dapat mengembangkan keterampilan yang mereka miliki untuk suatu organisasi.
- d. Melakukan observasi langsung ke tempatnya guna melihat langsung tentang bagaimana perkembangan lembaga yang telah melakukan pemberian bimbingan kepada juru parkir dalam bentuk tingkatan pengawasan yang telah dilakukan guna pemenuhan kewajiban Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan UPTD yang telah ada. Tujuan dari melakukan observasi langsung ke lapangan dimaksudkan agar pembinaan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik, apabila instansi tersebut tidak melakukan pembinaan sesuai apa yang telah

dibahas sesuai dengan hukum yang ada, maka tidak dapat di pungkiri bahwa pembinaan yang kita maksud tidak akan dapat berjalan sesuai yang kita harapkan.<sup>22</sup>

## 2.5 Teori Sumber Daya Manusia

Menurut Achmad menyatakan bahwa pengembangan terhadap sumber daya manusia merupakan ialah suatu kegiatan yang wajib dilakukan guna dapat meningkatkan tingkat evaluasi terhadap pengetahuan yang ditujukan untuk mengasah serta mengembangkan pola pikir serta menambah wawasan terhadap pembaruan yang ada yang diadakan oleh suatu perusahaan maupun organisasi.<sup>23</sup>

Pengembangan yang dilakukan dalam jangka yang panjang ini berbeda dengan pelatihan yang dilakukan dalam suatu jabatan yang akan terus bertambah sesuai dengan tingkatannya.

Lain halnya dengan Siagian, memberikan pendapat bahwa untuk mendapatkan tingkatan kualitas sumber daya manusia yang baik maka akan ada jalan yang harus ditempuh guna mengasah dan berfikir bagaimana sumber daya tersebut ada dan dapat berkembang, jalan yang harus ditempuh tak lain adalah pendidikan dan pelatihan yang digunakan untuk mengasah isi otak apa yang terpikirkan olehnya. Pendidikan dan pelatihan akan sangat membantu untuk meningkatkan kemampuan sumber daya seseorang yang mana dari kemampuan tersebut akan memberikan orang tersebut kesempatan yang akan berperan dalam

---

<sup>22</sup> Nidia Sondang, “Pembinaan Juru Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”, JOM FISIP Vol. 7 Edisi : II Juli-Desember 2020, Hal. 5

<sup>23</sup> Publik : Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, 2022, Universitas Bina Taruna Gorontalo

kehidupannya. Tingkat sumber daya manusia yang baik pasti akan membawakan hasil yang baik juga, namun dalam kenyataannya tingkat sumber daya yang kita miliki saat ini masih tergolong sangat rendah dan terbilang lemah mengingat dunia kini sudah memasuki fase 4.0.

Lemahnya tingkat sumber daya manusia terjadi karena beberapa faktor diantaranya, budaya masyarakat serta strukturnya yang terlalu mengikuti budaya luar serta rekayasa yang diterapkan dalam masyarakat tidak sesuai dengan kehidupan yang aslinya. Seperti halnya penyakit, adapun gejala yang timbul dari lemahnya sumber daya manusia ini, ialah:

- a. Lemahnya keinginan dan kemauan untuk terus mengupgrade diri ke hal yang lebih positif karena merasa insecure serta tidak percaya diri, merasa rendah diri serta menganggap dirinya tidak pantas untuk mencoba melakukan hal yang baru.
- b. Lemahnya tingkatan kemampuan seseorang sehingga terbatasnya kemampuan yang ia miliki sehingga membuatnya down dan merasa kehilangan atas segala keterampilan yang ia miliki sehingga tidak memiliki pengalaman dalam dunia kerja, antara lain karena tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang ia miliki.
- c. Sulitnya mendapatkan kesempatan untuk mencoba melakukan hal yang baru karena kurangnya terpenuhi kebutuhan sehingga sulit untuk meningkatkan diri dalam hal evaluasi sehingga tidak mampu menggunakan pejuang yang telah tersedia.

Menurut Chris Rowley, dan Keith Jacks, Pengembangan serta peningkatan terhadap sumber daya manusia merupakan suatu keahlian yang dilakukan guna dapat di proses agar dapat dilakukan pengembangan serta pengetahuan bagi pekerja yang dilakukan dengan memberikan pembinaan pengembangan dan pelatihan, serta manajemen untuk keperluan dan kepentingan dalam peningkatan kinerja.<sup>24</sup>




---

<sup>24</sup> Ibid 3-4

## 2.6 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir





## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan tentang suatu fenomena ataupun mencoba untuk memahami tentang peristiwa apa saja yang telah dialami oleh subjek dalam penelitian yang misalnya seperti, tingkah laku seseorang, persepsi maupun perilaku, semangat, motivasi dan lain-lain yang secara langsung bersifat logistik yang secara deskripsi dapat mudah dipahami dalam bentuk kalimat yang telah dibentuk yang telah di khususkan pada suatu konteks yang dengan mudah dapat dimanfaatkan dalam berbagai metode alamiah.

Sedangkan menurut Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah:

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>25</sup>

Berdasarkan dari pembahasan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan secara langsung dan utuh meneliti subjek penelitian yang mana dapat terdapat sebuah fenomena maupun peristiwa yang kemudian dari fenomena tersebut menjadi

---

<sup>25</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D , (Bandung: Alfabet, 2012) Hal. 7

instrumen sebagai kunci dalam mengembangkan penelitian ini, yang kemudian hasil dari pendekatan yang dilakukan ini dirangkai menjadi kata-kata yang dibentuk secara empiris yang telah melalui proses yang panjang dan dalam penekanannya lebih menekankan daripada yang ada dalam bentuk generalisasi.

### 3.2 Fokus Penelitian

1. Bagaimana pembinaan parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dengan dimensi dan indikator sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Dimensi dan Indikator Pembinaan terhadap parkir liar**

No	Dimensi	Indikator
1	Prinsip parkir	a. Pembentukan struktur dan tarif b. Lokasi Parkir
2	Sasaran	a. Pembentukan perilaku juru parkir b. Pelayanan parkir

*Sumber: Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021*

2. Bagaimana penataan parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dengan dimensi dan indikator sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Dimensi dan Indikator penataan parkir liar**

No	Dimensi	Indikator
1	Jasa parkir	a. Tempat khusus parkir b. Jenis kendaraan
2	Wilayah pemungutan parkir	a. Retribusi yang digolongkan b. Oleh Dinas/Instansi

*Sumber: Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2021<sup>26</sup>*

<sup>26</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung atau sering kita dengar istilah *field research* dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Banda Aceh tepatnya di Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan dengan keadaan lokasi parkir liar di Penelitian ini menitik beratkan di Tepi Jalan Umum yang berada di Jl. Pantai Ulee Lheue, Neusu, Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum serta mengingat juga bahwa juru parkir yang bertugas disana juga tidak memakai atribut yang sesuai yang telah di perintahkan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Tidak memakai rompi serta tidak memberikan karcis parkir sewaktu melakukan pembayaran setelah parkir. Serta mengingat bahwa tempat ini merupakan tempat pusat keramaian kota yang disering dikunjungi oleh orang-orang untuk menghabiskan waktu luang dengan menikmati keindahan pantai di Ulee Lheue.

### 3.4 Jenis Dan Sumber Data

Menurut Sugiyono, Data Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat ataupun angka dan berbentuk seperti gambar. Namun dalam penelitian kualitatif antara jenis dan sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data Primer, data primer adalah data asli atau data pertama yang didapat langsung dari sumbernya. Data ini tidak tersedia dalam bentuk apapun, untuk mendapatkan data ini harus dicari melalui tokoh narasumber yang menjadi tokoh dalam ketentuan tertentu. Untuk mendapatkan data primer

ini biasanya sering kita katakana dengan istilah responden, yang mana responden ini merupakan objek yang kita jadikan sebagai sasaran yang kita gunakan sebagai informan untuk mendapatkan hasil dari data primer. Data primer biasanya diperoleh dari hasil wawancara ataupun pengamatan langsung di lapangan.

2. Data Sekunder, data sekunder adalah data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data. Data sekunder merupakan data penolong terhadap data primer yang bersifat dalam bentuk jurnal maupun dokumen-dokumen yang digunakan sebagai data pendukung untuk keperluan data primer. Adapun yang menjadi penunjang dalam penelitian data sekunder ini ialah, diantaranya: Hasil Qanun kota Banda Aceh No 3 Tahun 2021, Sumber media massa seperti berita Aceh dan Info Politik Aceh.<sup>27</sup>

### 3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang terlibat dalam yang dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi terpenting yang diamati dalam keadaan proses pengamatan yang dilakukan berdasarkan kejadian di lapangan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, adalah:

---

<sup>27</sup> Nuning Indah Pratiwi, ““Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi””, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017, ISSN: 2581-2424, Hal, 212

**Tabel 3.3 Informan Penelitian**

<b>No</b>	<b>Informan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh	1 Orang
2	Kepala Bidang Perparkiran	1 Orang
3	Pengawas Parkir	1 Orang
4	Juru Parkir	1 Orang
5	Masyarakat	1 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>5 orang</b>

Alasan peneliti memilih informan tersebut antara lain :

1. Alasan peneliti memilih Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh karena asisten karena memiliki wewenang yang membawahi dinas para aparatur di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
2. Alasan peneliti memilih Kepala Bidang Perparkiran karena bidang perparkiran memiliki keterkaitan dalam hal menangani pembinaan dan penataan terhadap parkir liar.
3. Alasan peneliti memilih Pengawas Parkir karena pengawas parkir merupakan pengamat yang melihat.
4. Alasan peneliti memilih Juru Parkir sebagai informan ialah untuk mengetahui apa alasan mereka masih mau melakukan juru parkir tanpa adanya surat izin resmi dari Pemerintah setempat.
5. Alasan peneliti memilih Masyarakat sebagai informan karena masyarakat merupakan sasaran daripada juru parkir liar dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka terkait hal ini.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah penelitian, jika teknik yang dilakukan baik maka hasil yang didapatkan akan menghasilkan hasil yang baik pula. Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling dibutuhkan dalam suatu penelitian. Mengingat bahwasanya tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini, yaitu:

1. Wawancara, wawancara atau biasa yang kita kenal dengan interview merupakan salah satu dari langkah teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Yang mana wawancara merupakan proses interaksi antara dua orang lebih yang menggunakan interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi yang melakukan komunikasi langsung lewat tatap muka. Dengan metode wawancara ini diharapkan dapat memperoleh informasi dengan dilakukannya tanya jawab antara peneliti dengan sumber informasi.
2. Dokumentasi, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara, dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, dimana menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung. Agar lebih memperjelas dari mana informasi itu didapatkan, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto yang diambil pada saat penelitian di lokasi posyandu dan data mempelajari maupun mencatat arsip-arsip atau

dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian untuk digunakan sebagai bahan menganalisa permasalahan.<sup>28</sup>

### 3.7 Teknik Analisis Data

Untuk memastikan bahwa sebuah penelitian dapat berjalan dengan baik, maka setelah peneliti melakukan teknik pengumpulan data, tahap selanjutnya yang harus dikerjakan ialah bagaimana peneliti tersebut dapat menyimpulkan ataupun melakukan analisis data terhadap penelitian yang telah ia lakukan dengan cara memperhatikan langkah-langkah berikut:

#### 1. Reduksi data

Ialah tahap dimana seorang peneliti memilih ataupun menyederhanakan data mana yang menurutnya penting ataupun tidak penting, mengingat data yang diterima oleh si peneliti ketika melakukan tahap pengumpulan data sangatlah banyak, sehingga si peneliti harus bisa memaksimalkan data yang menurutnya penting tanpa harus mengurangi data yang akan dibutuhkan. Adapun tujuan dari reduksi data ini ialah untuk memudahkan si peneliti ketika akan berlanjut ke tahap penelitian selanjutnya.

#### 2. Penyajian data

Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang telah ia lakukan pada tahapan sebelumnya yang datanya dapat disajikan dalam bentuk grafik maupun chart. Tujuan daripada penyajian data ini

---

<sup>28</sup> Sugiyono , Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D, (Bandung Alfabeta, 2015), Hal 224.

ialah untuk memudahkan si peneliti dalam memahami isi data yang telah ia dapatkan sekaligus dapat memahami si pembaca ketika akan membaca isi dari proposal si peneliti.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Pada bagian akhir ini tugas dari peneliti ialah menarik maupun menyimpulkan semua data yang telah didapatkan dari dua tahapan yang sebelumnya ia lakukan. Penarikan kesimpulan ini juga disebut dengan verifikasi kesimpulan dimana pada tahapan ini peneliti mencari sekaligus berusaha menemukan makna maupun penjelasan ataupun kejelasan yang dapat menjelaskan perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan tujuan untuk menampilkan hasil dari pernyataan yang telah dideskripsikan yang menghasilkan sebuah pernyataan yang kemudian menjadi kesempatan bagi pembaca.


### 3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data R Y

Dalam buku yang ditulis oleh Lexy J. Moleong ada beberapa cara untuk dapat menguji ataupun mengkaji terkait teknik pemeriksaan keabsahan data yang salah satunya dengan menggunakan metode triangulasi, yang mana metode triangulasi merupakan metode yang dapat digunakan untuk pengecekan tentang suatu penelitian keabsahan data



dengan memanfaatkan sesuatu yang berlainan.<sup>29</sup> Ada 3 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksa yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, dan teori. Dalam penelitian ini dipilih jenis triangulasi dengan sumber. Keabsahan data dengan triangulasi melalui sumber antara lain:

1. Membandingkan data pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Menginformasikan hasil wawancara dari satu orang ke orang lain yang sifatnya cross-check.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.



---

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (ED. Rev., Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya 2010), hal 330.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Lembaga/Lokasi Penelitian**

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang telah ditetapkan yaitu dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang beralamat di Jalan Jalan Teuku Nyak Arief No 130 Kota Banda Aceh Nad 23115, Peurada, Syiah Kuala. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah sebuah instansi yang berada di bawah naungan Walikota Banda Aceh melalui Sekretaris Daerah yang mana menjadi unsur pendukung pelaksanaan otonomi daerah kota dalam bidang perhubungan.

##### **4.1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Dalam memajukan suatu tingkatan Lembaga, baik dari tingkatan Pemerintahan maupun non Pemerintahan pasti memiliki tingkatan kapasitasnya tersendiri. Tak terkecuali dengan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang mana dalam menjalankan tugasnya pasti memiliki visi dan misi tersendiri untuk menunjang tingkat keberhasilan untuk mencapai hasil yang bagus dan maksimal.


Adapun visi dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yaitu “Terciptanya transparansi dalam hal memberikan pelayananan informasi kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan yang telah tertuang dalam peraturan Perundang-

Undangan, serta memberikan transportasi yang handal dan aman yang berbasis informasi dan teknologi ”.

Adapun misi dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yaitu, “Meningkatkan tingkat pengelolaan terhadap pelayanan dalam memberikan informasi yang bersifat membangun dan berkembang dalam hal ketersediaan memberikan layanan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang bersifat kompeten”.<sup>30</sup>

Mengacu pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, maka Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

**Gambar 4.1 Strukur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh**



<sup>30</sup> Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas dan wewenang tertinggi yang memiliki hak kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam mengayomi bawahannya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas untuk menyusun tahapan program, mengumpulkan dan mengkaji tentang pengelolaan terhadap pelayanan pemberian informasi kepada lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Umum mempunyai tugas mengamati, merumuskan serta menelaah dan menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan umum yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menciptakan suasana transportasi yang aman, damai dalam berlaka lalu lintas.

4. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan

Bidang sarana dan prasarana perhubungan mempunyai tugas tahapan perumusan serta pelaksanaan dalam bidang sarana dan prasarana perhubungan. Membimbing para bawahan kasi rancang bangun dan teknologi sarana dan prasarana.

## 5. Bidang Perparkiran

Bidang perparkiran mempunyai tugas tahapan perumusan, koordinasi, hingga pada tahapan yang akan dilaksanakan yang dimulai dengan pembinaan terhadap para juru parkir dan evaluasi yang memfasilitasi juru parkir, pengelolaan terhadap parkir umum dan parkir yang memang khusus, serta pemberian hak izin untuk lahan parkir dan pemungutan terhadap retribusi parkir yang berlaku.

## 6. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan

Bidang pembinaan dan pengawasan keselamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan serta memberikan pembinaan terhadap keselamatan terhadap para pengguna jalan lalu lintas, memperhatikan konstruksi terhadap jalan serta pemasangan terhadap rambu lalu lintas.<sup>31</sup>

### 4.1.3 Pembinaan Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

#### 1. Prinsip Parkir

##### a. Pembentukan Struktur dan Tarif

Berdasarkan Hasil Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Pasal 8 menyatakan, bahwa : Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sekali parkir setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

<sup>31</sup> Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

- 1) Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Retribusi tarif parkir di tepi jalan umum**

No	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi
1	Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga	Rp. 1.000,00
2	Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 2.000,00
3	Kendaraan bermotor bus	Rp. 6.000,00

*Sumber Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2021*

- 2) Tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum pada lokasi tertentu ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Retribusi tarif parkir di tepi jalan umum pada lokasi tertentu**

No	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi
1	Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga	Rp. 1.000,00
2	Kendaraan bermotor roda empat sebesar	Rp. 4.000,00
3	Kendaraan bermotor lebih dari empat roda	Rp. 10.000,00

*Sumber Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2021*

- 3) Tarif retribusi pelayanan parkir parkir di tepi jalan umum bulanan bagi kendaraan yang parkir tetap dan secara terus menerus pada tempat yang sama ditetapkan sebagai berikut :

#### 4.3 Retribusi tarif parkir di tepi jalan umum bulanan

No	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi
1	Kendaraan roda dua dan roda tiga	Rp. 45.000,00
2	Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 90.000,00

*Sumber Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2021*

- 4) Tarif pelayanan parkir di tempat parkir insidentil (temporer) ditetapkan sebagai berikut :

#### 4.4 Retribusi tarif parkir insidentil

No	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi
1	Kendaraan roda dua dan roda tiga	Rp. 2.000,00
2	Kendaraan roda empat	Rp. 5.000,00

*Sumber Qanun Kota Banda Nomor 3 Tahun 2021*

## 2. Sasaran

### a. Pembentukan Perilaku Juru Parkir

Sumber Daya Manusia (SDM) ialah kemampuan berpikir seseorang yang masih tersimpan dan melekat pada diri kita masing-masing yang perlu digali dan dikembangkan yang perlu dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup agar mencapai tingkat kehidupan kesejahteraan manusia. Dalam meningkat tingkat norma sumber daya manusia terdapat beberapa hal yang terdiri dari bagaimana caranya berkomunikasi, kemampuan untuk berpikir yang kritis, melakukan tindakan yang benar sesuai apa yang telah ditentukan serta memiliki moral yang bagus untuk melakukan suatu tahapan kegiatan baik yang bersifat sesuai teknis maupun manajemen.

Kemampuan yang ada pada seseorang terhadap yang meningkatkan sumber daya manusia akan meningkatkan tujuan hidup baik secara personal maupun bersama. Keberadaan yang ada dalam sumber daya manusia ini dapat menghasilkan barang maupun jasa yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Perencanaan terhadap Sumber Daya Manusia ialah cara untuk menemukan keragaman terhadap jenis manusia yang diinginkan maupun yang diperlukan terhadap suatu organisasi jabatan terhadap waktu yang telah ditentukan sesuai apa yang telah diharapkan. Dengan adanya perencanaan sumber daya manusia yang baik dan tegas maka diharapkan kepada para tenaga kerja dapat menemukan ataupun tahapan dalam perencanaan yang akan dilakukan.

#### b. Pelayanan Parkir

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, para juru parkir memberikan mekanisme dengan cara sebagai berikut :

- 1) Para pengguna pengendara kendaraan masuk ke lahan parkir yang telah disediakan oleh para juru parkir untuk memarkirkan kendaraannya.
- 2) Kemudian para petugas juru parkir mengatur dan mengawasi kendaraannya.
- 3) Pemberian tanda retribusi parkir yang berupa karcis yang menandakan bahwa si pengendara akan meninggalkan kendaraannya.



- 4) Para pengguna kendaraan membayar biaya retribusi parkir sebagai bukti telah meninggalkan lahan parkir.
- 5) Tahap selanjutnya, setelah pergantian jam parkir yang sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan pada saat awal pengajuan untuk pemberian izin lahan parkir, petugas dari Dinas akan datang untuk mengutip uang dari hasil petugas parkir yang kemudian akan diserahkan kepada Bendahara Dinas Perhubungan.

#### **4.1.4 Penataan Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh**

##### **1. Jasa Parkir**

##### **a. Tempat Khusus Parkir**

Berdasarkan hasil Qanun Kota Banda Aceh No 3 Tahun 2021 bagian ketiga Menyatakan retribusi khusus parkir bagian kesatu nama, objek, dan subjek retribusi. Pasal 10 menyatakan bahwa tempat untuk khusus parkir merupakan tempat yang telah disediakan maupun dikelola oleh Pemerintah Kota dalam tersedianya pelayanan. Tempat khusus parkir yang telah disediakan oleh Pemerintah dapat dijadikan sebagai balasan yang didapatkan dari penyediaan tempat untuk khusus parkir.<sup>32</sup>

##### **b. Jenis Kendaraan**

Penelitian ini hanya meneliti pada jenis kendaraan roda dua yang melakukan perparkiran.

---

<sup>32</sup> Qanun Kota Banda Aceh No. 3 TAHUN 2021 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus

## 2. Wilayah Pemungutan Parkir

### a. Retribusi Yang Digolongkan

Retribusi yang diborongkan biasanya juga disebut dengan SIPARTA ( Sistem Parkir Tahunan ) yang mana kegiatan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hasil dari sistem parkir tahunan ini seluruhnya masuk ke dalam kas daerah.

Pembayaran SIPARTA dilakukan dibayarkan langsung sekaligus pada kantor SAMSAT dengan jangka waktu satu tahunan. Walikota lah yang berhak atas pengelolaan dan membina SIPARTA agar bisa berjalan dengan baik aturan yang telah berlaku ini.<sup>33</sup>

Sedangkan di Kota Banda Aceh dilakukan secara pembayaran bulanan yang dibayarkan kepada Bank. Terutama pada bank yang ada di Kota Banda Aceh. Hal ini dilakukan untuk membedakan parkir yang bersifat umum yang dilakukan oleh jukir jukir di pinggir jalan, emperan toko, dan kaki lima maupun di pasar. sedangkan yang bersifat khusus diperuntukkan parkirnya khusus ditunjuk oleh Pemko untuk memberikan pelayanan parkir pada perbankan, rumah sakit, perkantoran dan puskesmas. Kekhususan ini sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh tahun 2021 tentang retribusi parkir pasal 10 tentang retribusi parkir . menyebutkan bahwa objek retribusi tempat khusus parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tempat khusus pemerintah kota. Dengan demikian maka, perparkiran yang melalui

---

zona zona Banda Aceh tetap mengacu pada perundang-undang yang telah diakui dan disahkan oleh acuan untuk dilaksanakan sebagai sumber pendapatan asli daerah yang berskala dari retribusi parkir.

b. Pemerintah

Pada dasarnya pemerintah daerah memiliki suatu kewenangan terhadap suatu kebijakan dalam menentukan langkah kebijakan untuk menetapkan buat atau tidaknya sebuah ketentuan oleh masyarakat banyak seperti halnya perparkiran untuk menambah PAD dan mendukung kredibilitas pembangunan daerah berjangka. Sejalan dengan perkembangan yang dimaksud maka pemerintah melakukan kebijakan tertentu dalam menetapkan sistem operasional prosedur guna aktivitas yang dilakukan memiliki legalitas formal sebagaimana Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa :

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Dalam berbagai kegiatan pemerintahan semua keaktifan pemerintahan dilaksanakan secara sustainable (berkelanjutan) sehingga dapat menentukan target target yang akan dihasilkan baik berorientasi pada tahunan, lima tahunan maupun jangka panjang termasuk penerapan perparkiran di jalan umum dan di tempat yang khusus .

Disisi lain pemerintah juga menerapkan pembinaan terhadap SKPD (Satuan kerja Pemerintah Kota) Banda Aceh secara menyeluruh dan Dinas Perhubungan pada khususnya dalam penataan ulang zona parkir juru parkir koordinator parkir dan wasir pengawasan parkir dikarenakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi belum dapat tercapai sesuai dengan target anggaran yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan. Konotasi dibangun dalam pemerintah kota Banda Aceh agar mampu meningkatkan stimulus penganggaran dari sektor retribusi daerah terutama dalam sektor retribusi parkir yang dipungut sesuai dengan Pasal 8 Qanun Kota Banda Aceh sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

## **4.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Pembinaan Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh**

#### **4.2.1.1 Prinsip Pakir**

Parkir merupakan kegiatan memarkirkan kendaraan pada lahan yang telah disediakan yang telah diberi izin oleh pihak pemerintah dengan adanya seorang

juru parkir yang bertugas memarkirkan kendaraan. Berdasarkan jenisnya, parkir dibedakan menjadi beberapa bagian diantaranya :

1. Parkir berdasarkan penempatannya yang di bedakan menjadi dua bagian yaitu:

a. Parkir pada badan jalan, yang mana menggunakan sebagian badan jalan yang digunakan sebagai arena lahan parkir untuk memarkirkan kendaraan roda dua maupun roda empat. Bila mana parkir ini sudah mendapatkan izin resmi dari pihak Dinas namun pada kenyataan di lapangan parkir yang terjadi di badan jalan ini sangat mengganggu aktifitas pengemudi yang lain.

b. Parkir diluar badan jalan, sistem parkir seperti ini biasanya berada pada pelantaran sistem parkir yang mana parkir ini berada di luar badan jalan yang mana pada bagian parkir ini biasanya berada di parkir bagian khusus parkir yang memang telah tersedia yang diberikan langsung oleh pihak instansi pemerintahan.

2. Parkir yang dibedakan berdasarkan statusnya, menurut statusnya parkir dibedakan menjadi 5 bagian,yaitu :

a. Parkir umum, ialah lahan yang telah dikuasai dan telah mendapatkan surat resmi dari pemerintah setempat yang memang boleh untuk memarkirkan kendaraannya.

b. Parkir khusus, ialah parkir yang telah disediakan khusus oleh instansi pemerintahan sebagai suatu kepuasan yang diberikan kepada penerima layanan.

- c. Parkir darurat, ialah tempat parkir yang hanya bisa digunakan sebagai tempat pemberhentian kendaraan besar seperti tempat parkir bus trans koetaradja, parkir mobil pemadam kebakaran.
  - d. Gedung parkir, ialah suatu bangunan yang mana lahan yang ada dalam bangunan itu sudah dikuasai untuk dijadikan tempat parkir dan pastinya sudah mendapatkan izin dari pemerintah setempat.
  - e. Area parkir, ialah lahan yang telah digunakan sebagai tempat parkir yang dilengkapi dengan sarana fasilitas parkir yang telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah.
3. Parkir berdasarkan jenis kendaraannya, parkir jenis ini biasanya dibedakan menjadi tiga macam jenis yaitu:
- a. Parkir untuk sepeda
  - b. Parkir untuk kendaraan bermotor roda dua atau tiga
  - c. Parkir untuk kendaraan roda empat
4. Parkir berdasarkan jurunya dibedakan menjadi dua, yaitu:
- a. Juru parkir resmi, ialah juru parkir yang telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah atau telah mendaftarkan dirinya ke Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk memperoleh surat izin serta mendapatkan kartu tanda anggota serta memperoleh atribut dan menyetujui syarat dan ketentuan yang telah diberikan.
  - b. Juru parkir illegal, ialah kegiatan sepihak dimana seseorang memanfaatkan lahan yang telah tersedia sebagai lahan area parkir

dan tidak melakukan penyetoran kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.<sup>35</sup>

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa :

Berbicara tentang masalah juru parkir memang tidak ada habisnya mengingat bahwa hampir setiap tahunnya kami selalu mendapatkan juru parkir yang tidak memiliki surat izin untuk lahan tersebut boleh menjadi area parkir, mereka tidak melakukan pendaftaran sehingga kami tidak bisa memungkiri bahwa uang yang mereka dapatkan dari hasil parkir itu tentu saja akan mereka gunakan sepenuhnya untuk mereka semua tanpa menyetor kepada kami.<sup>36</sup>

Berdasarkan dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa maraknya tentang juru parkir liar ini dari tahun ke tahun masih berlanjut belum bisa berhenti, ini bisa kita simpulkan bahwa meningkatnya juru parkir liar ini bukan semata-mata hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan saja tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama dalam rangka meningkatkan jalanan yang bebas dari pungutan liar, yang sebagaimana kita tahu bersama bahwa bahu membahu akan menjadikan suatu tatanan yang bagus untuk menciptakan Kota Banda Aceh sebagai kota yang tertib akan aturan yang berlaku dan menjadi tatanan kota yang bagus dalam bidang perparkiran.

#### **4.2.1.2 Sasaran Pembinaan**

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah suatu lembaga pemerintah yang bergerak dalam unsur yang membantu melaksanakan otonomi daerah dalam

---

<sup>35</sup> Ajeng Widyastuti, “ Studi Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda”, eJournal Ilmu Pemerintah, 2018, 1061-1074

<sup>36</sup> Wawancara Dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Bapak Aqil Perdana Kusuma, Pada 25 Mei 2023.

bidang perhubungan yang kedudukannya berada di bawah naungan tanggung jawab langsung dari Gubernur dan perantara SEKDA. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tidak hanya menjadi suatu lembaga yang hanya bergerak dalam membantu daerah untuk meningkatkan pendapatannya saja tetapi juga bekerja untuk mengurus melaksanakan penertiban, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan penindakan yang dilakukan terhadap para pengendara yang melakukan pelanggaran.

Terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh Dishub terhadap para juru parkir liar yang telah melakukan pelanggaran dalam hal kategori juru parkir resmi maka Dishub Kota Banda Aceh. Sebagaimana wawancara Peneliti dengan Kepala Bidang Perparkiran menyebutkan bahwa:

Pembinaan yang kami lakukan ini masih tergolong baik dan sama-sama enak di dengar dengan cara, apabila ketika kami melakukan razia di pada malam hari dan melihat para petugas juru parkir yang tidak menggunakan atribut serta tidak memiliki surat keterangan anggota, maka orang itu akan kami bawa ke kantor untuk dimintai kejelasan. Begitu sampai di kantor kami akan memberikan arahan ataupun sedikit pengetahuan tentang adanya parkir ini, mengingat bahwa parkir ini bukan hanya sebatas parkir, yang mana dalam artiannya ketika seseorang memarkirkan kendaraannya terus siap berbelanja, uang yang diberikan oleh orang yang memarkirkan kendaraan uangnya untuk kita juru parkir, tetapi parkir ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang mana setiap lahan yang akan diberlakukannya area untuk parkir itu ada tata caranya, yang mana bapak harus mendapatkan surat izin dari kami dan kemudian setiap harinya harus melakukan penyeteroran kepada kami dan tarif parkir yang harus diberikan oleh orang yang memarkirkan kendaraan harus sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Wawancara Dengan Kepala Bidang Perparkiran, Bapak Mukhlizal, Pada 23 Mei 2023



Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banda melalui wawancara yang dilakukan oleh Peneliti, sebagaimana Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menyebutkan:

Dalam membina para juru parkir yang tidak menggunakan atribut secara lengkap kami biasanya hanya memberikan teguran saja, namun apabila teguran yang kami berikan tidak kunjung di patuhi biasanya kami akan bekerja dengan Satuan Reskrim Polresta Kota Banda Aceh untuk membantu kami dalam hal pembinaan ini, tujuan daripada kami melakukan pembinaan ini ialah untuk memberikan arahan serta tata cara yang mengikat dengan peraturan parkir serta tentang harga retribusi regulasi parkir, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh kami harapkan dapat memberikan pemahaman tentang parkir terkait dengan tugas dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya.<sup>38</sup>

Dan adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam memberikan pembinaan kepada para juru parkir liar dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia serta memberikan gambaran umum tentang apa saja yang menjadi acuan dalam pembinaan ini.

#### 1. Penempatan terhadap Sumber Daya Manusia

Dalam usaha untuk meningkatkan ataupun memajukan karakter pola pikir seseorang maka langkah awal yang harus diperhatikan untuk menunjang itu semua ialah dengan menempatkan sesuatu dalam dirinya tak terkecuali dalam proses pengembangan terhadap peningkatan tingkat sumber daya manusia. Untuk mendapatkan kualitas yang baik dan handal dalam suatu organisasi maupun perusahaan dibutuhkannya penempatan terhadap kinerja seseorang tak terkecuali dalam proses penempatan terhadap juru parkir yang

---

<sup>38</sup> Wawancara Dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Bapak Aqil Perdana Kusuma, 23 Mei 2023

akan melaksanakan tugasnya. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Pengawas juru parkir, menyebutkan:

Apabila seseorang ingin melakukan ataupun mendaftarkan dirinya sebagai juru parkir yang sesuai dengan kriteria yang telah kami tentukan tentunya orang itu harus datang ke kantor Dinas Perhubungan untuk mendapatkan izin supaya kami bisa mendaftarkan ke juru parkir yang resmi serta memberikan arahan apa saja yang telah kami sepakati. Ketika datang ke kantor seseorang yang ingin mendaftar sebagai juru parkir hanya perlu membawa fotocopy KTP dan materai 10.000 serta mengatakan dimana lahan parkir yang akan direalisasikan, untuk pendaftaran sebagai juru parkir tidak dikenakan biaya sepeser dalam artian gratis, bahkan seseorang yang telah resmi menjadi juru parkir akan diberikan atribut oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dimulai dari kartu tanda anggota, rumpi juru parkir yang bertuliskan nomor pengaduan terhadap pelayanan parkir di kantor Dinas, topi, peluit, dan tas yang diberikan secara percuma oleh pihak instansi.<sup>39</sup>

## 2. Pembekalan Sumber Daya Manusia

Pembekalan yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia ini dilakukan dengan tujuan untuk mengingat kembali hal apa saja yang telah disepakati di awal ketika seseorang ingin melakukan tugasnya. Pembekalan terhadap juru parkir ini dilakukan dengan tujuan untuk bisa terus ditingkatkan dan terus menjaga amanat apa saja yang telah menjadi acuanya untuk menjadi juru parkir yang resmi, mengingat bahwasanya terdapat kesenjangan yang berbeda di antara aturan yang berlaku dengan kejadian di lapangan. Dimana terjadinya kesenjangan terhadap retribusi tarif parkir yang dilakukan oleh juru parkir liar. Dimana pada dasarnya tarif yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika ingin memarkirkan kendaraannya

---

<sup>39</sup> Wawancara Peneliti Dengan Pengawas Parkir, Ibuk Ainomi SE, Pada Hari Senin 15 Mei 2023

dikenakan biaya tarif Rp.1,000 namun pada kenyataannya hal yang terjadi berbanding terjadi, dimana juru parkir liar malah melawak biaya tarif parkir seharga Rp. 2.000 dimana hal ini merupakan perbuatan yang tidak baik, mengingat bahwa juru parkir ini bukanlah juru parkir yang resmi dan tidak melakukan penyetoran kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang perparkiran menyebutkan bahwa:

Pembinaan yang kami lakukan ini tidak lain ialah hanya untuk memberikan ilmu dan pandangan yang baik dan benar tentang tarif parkir yang berlaku di pasaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun, makanya kami sering melakukan pembekalan terhadap juru parkir dalam meningkatkan efisien supaya tidak timbulnya permasalahan yang terjadi di lapangan dengan berubahnya tarif parkir, memang ada sebagian kawasan yang memang harga tarif parkirnya itu berbeda dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pula yang databasenya berbeda pula jumlah setoran yang harus disetor kepada kami pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.<sup>40</sup>

### 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berbicara mengenai tentang pengembangan kualitas sumber daya manusia maka berbicara tentang peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak organisasi maupun pihak instansi, tak terkecuali oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam membantu meningkatkan pendapatan asli daerah dalam bidang perparkiran terhadap retribusi parkir yang disetor setiap harinya. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Pengawas Juru Parkir, menyebutkan :

---

<sup>40</sup> Wawancara Dengan Kepala Bidang Perparkiran, Bapak Mukhlizal, Pada 23 Mei 2023

Kami pihak Dinas sangat membutuhkan bantuan masyarakat apabila melihat para juru parkir nakal yang dalam menjalankan tugasnya yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi standar juru parkir resmi, apabila melihat para juru parkir yang tidak mengenakan atribut yang lengkap seperti mengenakan rumpi, dan tidak memiliki kartu tanda anggota untuk bisa lapor melalui instagramnya dishub atau nomor handphone dengan nomor 08116714411. Bukan tanpa sebab alasan kami mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pencegahan juru parkir liar ini, mengingat bahwa setoran yang mereka peroleh dari hasil parkir tidak diserahkan kepada kami, mengingat juga bahwa tahun 2023 ini target yang kami anggarkan dari retribusi ini berjumlah 11. 232. 000.000 dengan anggaran yang sangat besar ini kami mengharapkan para juru parkir untuk ikut serta dalam proses retribusi yang mana yang telah dianggarkan agar dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.<sup>41</sup>

Tak hanya melalui pengawas juru parkir, kepala bidang perparkiran juga mengatakan sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang perparkiran menyebutkan :

Maraknya tentang juru parkir ini juga sangat meresahkan mengingat bahwasanya tingkat pengawasan yang kami lakukan belum berjalan dengan maksimal dengan sepenuhnya karena kami masih kekurangan personil dan dari pagi sampai sore kami juga masih bekerja di kantor, namun sebisa mungkin kami terus berupaya supaya para juru parkir yang liar ini semakin berkurang dan segera melakukan pendaftaran apabila ingin menjadi juru parkir yang resmi, agar bisa membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar terus berhati-hati terhadap juru parkir yang kadang kala hanya menggunakan atribut palsu dengan embel-embel menggunakan rumpi yang di jual di pasaran, salah satu cara agar bisa memastikan bahwa itu juru parkir yang asli atau tidak adalah dengan cara dibuktikan bahwa seorang juru parkir yang resmi memiliki kartu tanda anggota yang diberikan langsung oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh serta di setiap rumpi yang asli tertera nomor seri.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Wawancara Dengan Pengawas Juru Parkir, Ibuk Ainomi SE, Pada 15 Mei 2023

<sup>42</sup> Wawancara Dengan Kepala Bidang Perparkiran, Bapak Mukhlizal, Pada 23 Mei 2023

**Gambar 4.3 Atribut parkir yang sesuai dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh**



Tak hanya menjadi kewajiban para sektor pemerintah dalam hal menjaga keindahan kota serta menjadikan Kota Banda Aceh sebagai kota yang bebas akan pungli, kehadiran masyarakat disini juga sangat diperlukan sebagai pembantu pemerintah untuk memecahkan masalah ini, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat terkait juru parkir yang menyebutkan bahwa :

Terkadang juru parkir ini seperti jelangkung datang tak diundang pulang pun tak diantar, tau-tau pas mau pulang sudah muncul saja. Memang para juru parkir liar ini jujur sangat meresahkan, kadang-kadang kalau kita kasih uang Rp.2.000 tidak dikembalikan padahal jumlah tarif parkir itu hanya Rp. 1.000 saja.<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil pernyataan di atas maka dapat kita simpulkan bahwasanya hasil yang diperoleh dari observasi yang ada di lapangan dengan teori yang digunakan sangat berbanding jauh mengingat teori yang digunakan tidak sepenuhnya terpakai dalam kegiatan sehari-hari,

<sup>43</sup> Wawancara Dengan Masyarakat, Pada 25 Mei 2023

mengingat bahwa rendahnya sumber daya manusia ini sangat berpengaruh terhadap kinerja yang akan didapatkan oleh suatu perusahaan tak terkecuali dalam hal kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh ini yang sudah memberikan pengenalan yang baik tentang tata cara menjadi juru parkir yang resmi sangat lah dengan hanya bermodalkan fotocopy KTP serta menyertakan lahan lokasi mana yang akan digunakan untuk area parkir, jika memang area yang diajukan masih kosong dan tidak berpenghuni maka kemungkinan besar akan sangat mudah untuk mendapatkan peluang agar bisa menjadi juru parkir resmi di tempat tersebut.

#### **4.2.2 Penataan Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh**

##### **4.2.2.1 Jasa Parkir**

Jasa parkir ialah jasa yang dilakukan oleh seseorang untuk mengelola tempat parkir yang telah ia dapatkan izin dari Kantor Dinas atau memang tempat parkir yang telah disediakan oleh pemerintah, yang mana jasa parkir ini akan mendapatkan upahnya ketika seseorang sudah selesai memarkirkan kendaraannya.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perparkiran, menyebutkan bahwa :

Jasa parkir ialah jasa yang harus kita bayarkan kepada juru parkir sebagai tanda terima kasih yang telah mengtur kendaraan kita sehingga tidak terjadinya kemacetan dan memperlancar laka lalu lintas.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Perparkiran, Bapak Mukhlizal, 23 mei 2023

#### 4.2.2.2 Wilayah Pemungutan Parkir

Dalam penelitian ini tempat yang dijadikan sebagai tempat penelitian untuk area pemungutan parkir berada di Jl. Pantai Ulee Lheue, Neusu, Baiturahman, Kota Banda Aceh, bukan tanpa sebab mengapa peneliti memilih tempat ini sebagai tempat pemungutan parkir liar, mengingat bahwa juru parkir yang berada di kawasan ini tidak mengenakan rompi serta tidak memiliki surat izin resmi serta kartu tanda anggota sebagai juru parkir sebagaimana mestinya. Sebagaimana wawancara peneliti dengan juru parkir ini, menyebutkan bahwa :

Kegiatan untuk menjaga kendaraan parkir ini biasanya saya lakukan dari jam 03 sore -sampai dengan jam 12 malam, yang mana dalam kegiatan ini tarif yang harus dikeluarkan untuk sekali parkir berkisar antara Rp. 2.000 untuk kendaraan motor roda dua dan untuk kendaraan dengan roda empat dikenakan biaya Rp. 5.000 untuk sekali parkir. Keadaan tempat seperti yang dilihat selalu rame, mengingat tempat ini merupakan tempat yang orang gunakan untuk bermain-main bersama keluarga. Jika memasuki waktu akhir pekan tempat yang biasa kami gunakan untuk area parkir Alhamdulillahnya selalu penuh, dan untuk penghasilan yang kami dapatkan perharinya juga cukup memadai.<sup>45</sup>

Jika kita lihat dari hasil pernyataan diatas ini, dapat kita simpulkan bahwasanya rendahnya sumber daya manusia menjadi pemicu permasalahan yang kerap terjadi dalam semua aspek ditambah lagi dengan kita sebagai warga masyarakat yang tidak mau bekerja sama dalam membantu pemerintah untuk memudahkan mereka dalam membasmi para juru parkir liar ini. Mengingat bahwasanya jika pendapatan asli daerah salah satunya bersumber dari tarif retribusi parkir yang kemudian dikelola untuk pembangunan daerah dalam membangun berbagai sarana dan prasarana infrastruktur.

---

<sup>45</sup> Wawancara Dengan Juru Parkir, Pada 30 Mei 2023

Dan penataan yang dilakukan terhadap juru parkir yang kedapatan melakukan Juru parkir liar ini biasanya lebih ke keadaan dimana pihak pemerintah akan memberikan izin apakah lahan yang ini bisa digunakan sebagai area parkir atau tidak.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat kita simpulkan bahwasanya Pembinaan dan Penataan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada dasarnya sudah dapat berjalan dengan baik, hal ini bisa Peneliti buktikan dengan melihat sejauh mana perkembangan terhadap juru parkir yang ikur serta melakukan pelaporan terhadap izin untuk lahan izin menjadi juru parkir yang bisa di lihat di kawasan sekitar Darussalam dan Jalan Pasar Rukoh yang mana sebagian dari mereka yang telah menjadi juru parkir telah banyak melakukan juru parkir sesuai dengan prinsip juru parkir dengan memakai beberapa atribut yang dibolehkan oleh Pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.





## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan :


1. Pembinaan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah berjalan dengan baik, hal ini bisa kita lihat dari meningkatnya jumlah para juru parkir di setiap tahunnya yang terus meningkat, banyaknya sekarang para juru parkir yang ikut mendaftarkan dirinya ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk memperoleh suatu izin resmi serta untuk mendapatkan kartu tanda anggota serta ikut serta dalam upaya penyetoran setiap harinya kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
2. Penataan terhadap lahan parkir ini dilakukan dengan tujuan memberikan izin untuk dibolehkannya seseorang untuk memarkirkan kendaraanya setelah mendapatkan izin resmi dari Pemerintah setempat atau datang langsung ke Kantor Dinas Perhubungan untuk mengurus lahan mana yang akan digunakan sebagai tempat parkir. Serta memperhatikan aspek rencana tata ruang, keselamatan dan kelancaran dalam berlalu lintas tanpa mengganggu pengguna parkir dan memenuhi satuan ruang parkir.

#### 5.2 Saran

1. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh agar semakin memperketat sistem patroli terhadap para juru parkir liar yang melakukan sistem parkir tanpa syarat, mengingat biasanya para juru parkir liar ini

beroperasi pada tengah malam yang biasanya dimulai dari jam 12 malam hingga tutup toko maupun warung kopi yang buka selama 24 jam.

2. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengurangi para juru parkir yang nakal, dimana pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh juga meminta ataupun menghimbau masyarakat serta melakukan pelaporan apabila melihat para juru parkir yang tidak menggunakan atribut parkir sebagaimana semestinya. Bagi masyarakat yang ingin ikut membantu para Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk mengurangi jumlah angka terhadap juru parkir ini bisa saja melakukan pelaporan melalui sosial medianya salah satunya melalui akun instagram @dishub atau juga bisa melakukan pelaporan melalui nomor handphone 081167144111.



## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Rujukan Buku

Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (ED. Rev., Jakarta PT. Remaja Rosdakarya 2010), hal 330.

Prof. Dr. Hj. Semardayanti M.Pd., APU. (2017) Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Surabaya.

Rizki Amalia, S.STP, M.AP, (2017) Penempatan Dan Pengembangan Pegawai. Buku Literatur IPDN.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabet, 2012) Hal. 7.

### Daftar Rujukan Jurnal

Aisyah Basri, 2017, “ Analisis Dampak Parkir Terhadap Kinerja Lalu Lintas Di Ruas Jalan Sekitar Mall Panakkukang Kota Makassar’’, Universitas UIN Alauddin Makassar.

Anggraeny, Rosa, Maiysarah, Dini Zulfiani, “ Efektivitas Pegawai Dan Pembinaan Terhadap Pengelolaan Dan Penataan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Studi Pada Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)’’, Ejournal Administrasi Negara, Volume, No. 2018 : 8286-8299 ISSN 2541-674x, Hal 8292.

Bella Herma Yanto, 2019, Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Membina Parkir Liar, Universitas Islam Riau.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Hajar, (2019), Pembinaan Dalam Penumbuhan Karakteristik Perilaku, Jurnal Civic Hukum.

Kurniawan, Septyanto, Agus Suwandono. “Analisis Kebutuhan Dan Penataan Ruang Parkir Kendaraan (Studi Kasus Pada Lahan Parkir II Fakultas

Teknik Universitas Muhammadiyah Metro)”. TAPAK Vol. 6 No. 2 Mei 2017. Hal. 128. E-ISSN: 2548-6209.

Mulya, Manajemen Pelayanan Dan Pembinaan, 2019, Pertiwi Dwa.

Muhammad Riski Nur Dwitama Putra, 2022, ‘‘Penegakkan Hukum Terhadap Parkir Liar Di Kota Makassar’’, Universitas Bosowa Makassar.

Muhammad Rizqi Lazwardi, 2021, ‘‘Pengawasan Parkir Liar Di Sukaramai Trade Centre Oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Peserta Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Paerparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru’’, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Nidia Sondang, ‘‘Pembinaan Juru Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru’’, JOM FISIP Vol. 7: Edisi II Juli-Desember 2020, Hal 1-2.

Nuning Indah Pertiwi, ‘‘Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi’’, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosialn Volum 1, Nomor 2, Agustus 2017, ISSN: 2581-2424, Hal. 212.

Riyadlus Sholihin, ‘‘ Analisis Karakteristik Parkir Di Satuan Ruang Parkir Pasar Larangan Sidoarjo’’, Universitas Narotama, Surabaya, Volume 1, Nomor 2, Desember 2017, 145-150, ISSN 2580-4146.

T.M Rianda Isnawan, 2022, ‘‘ Pungutan Parkir Liar Bedasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4Tahun 2012 Ditinjau Dari PerspektifMaqasid Al-Syariah’’, Skripsi UIN Ar-Raniry, Hal 10.

Victor Sun, 2019, Penegakkan Hukum Terhadap Juru Parkir Liar, Jurnal Fakultas Hukum, Yogyakarta.

### **Daftar Rujukan Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 ‘‘ Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir’’.

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 1 Nomor 15 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat (1) Tentang Ketentuan Dan Denda Resmi Pelanggaran Lalu Lintas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

### **Daftar Rujukan Website dan Internet**

Diskominfotik Pemerintah Kota Banda Aceh (7 Februari 2021), ‘‘ Dishub ajak Warga Kota Banda Aceh Laporkan Jukir Liar’’. (Diakses pada 25 Desember 2021, Pukul 10:15).

Diskominfotik PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH ( 28 Januari 2022). Dishub Banda Aceh Razia Jukir Liar Yang Tidak Memiliki Izin. (Diakses Pada 4 Februari 2022, Pukul 07.38)

Serambinews.Co Penulis: Misran Asri (27 Juni 2021). ‘‘Dishub Banda Aceh Dapati Aktivitas Juru Parkir Liar Di Sejumlah Lokasi’’. (Diakses pada 28 November 2021, Pukul 11.1

## Lampiran

Lampiran 1 Lembar Pedoman Wawancara Penelitian

### PEDOMAN WAWANCARA

#### PEMBINAAN DAN PENATAAN PARKIR LIAR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH

Daftar wawancara yang diajukan kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

1. Bagaimana prinsip parkir liar yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
2. Siapa yang menentukan struktur dan tarif retribusi parkir
3. Apa yang dilakukan terhadap pembinaan parkir liar
4. Bilamana parkir liar itu memiliki lokasi untuk lahan parkir
5. Dimana area parkir bagi parkir resmi dan parkir liar

Daftar wawancara yang diajukan kepada Kepala Bidang Perparkira Kota Banda Aceh

1. Siapa yang menentukan sasaran dalam pembinaan terhadap parkir liar
2. Apakah pembentukan perilaku juru parkir liar membutuhkan pembinaan dari institusi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
3. Bilamana pembinaan perilaku terhadap juru parkir liar dapat dilakukan
4. Dimana ketentuan hukum terhadap pelayanan parkir
5. Bagaimana pelayanan parkir untuk memenuhi standarisasi kepuasan dalam pelayanan parkir
6. Bagaimana penataan parkir liar pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
7. Siapa yang menetapkan jasa parkir pada tempat khusus parkir
8. Apa yang dilakukan terhadap jasa parkir dalam memenuhi UP ( Upah Pungut )
9. Bilamana tempat khusus parkir ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
10. Bagaimana penentuan retribusi parkir
11. Bagaimana penentuan jenis kendaraan untuk parkir

Daftar wawancara untuk Pengawas Parkir


1. Siapa yang menetapkan wilayah pemungutan parkir
2. Apa yang harus dilakukan dalam penataan parkir liar melalui pembinaan
3. Bilamana retribusi yang diborongkan
4. Dimana penentuan kewenangan wilayah pemungutan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
5. Bagaimana pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

#### Daftar wawancara untuk Juru Parkir


1. Berapa jam anda menjadi juru parkir setiap harinya
2. Berapa pendapatan yang didapatkan setiap harinya
3. Mengapa tidak mendaftar sebagai juru parkir yang resmi
4. Apakah pernah kedapatan oleh Pihak Dinas Perhubungan ketika sedang menjaga parkir
5. Apakah ada keinginan untuk mendaftar sebagai juru parkir yang resmi

#### Daftar wawancara untuk Masyarakat

1. Bagaimana tanggapa anda tentang parkir liar
2. Berapa tarif parkir yang anda keluarkan untuk sekali parkir
3. Apakah pernah ada keinginan untuk tidak membayar parkir sewaktu-waktu



## Lampiran 2 SK Pembimbing



**BURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 571/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Direktur Jenderal Berbadan Layanan Umum PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 01 Februari 2023

**MEMUTUSKAN**



Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :  
 1. Dr. Said Amrulkamar, MM., M.Si. Sebagai pembimbing I  
 2. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :  
 Nama : Khairatul Amna  
 NIM : 180802010  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul : Pembinaan Dan Pemantauan Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh  
 Tanggal 01 Maret 2023  
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,  
  


Terdahulu :  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,  
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara,  
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan,  
 4. Yang bersangkutan



## Lampiran 3 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-0834/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/04/2023  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
2. Kepala Bidang Perparkiran
3. Pengawas Parkir
4. Juru Parkir

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KHAIRATUL AMNA / 180802010**  
 Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat sekarang : Jalan Pasar Lambaro Angan Gampong Cot

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pembinaan dan Penataan Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 April 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,


A R - R A



Berlaku sampai : 05 Oktober  
 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

## Lampiran 4 Surat rekomendasi Penelitian dari KESBANGPOL

	
<b>PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH</b> <b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b> Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888 Faksimile (0651) 22888, Website : <a href="http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id">http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id</a> , Email : <a href="mailto:kesbangpolpemkoba@gmail.com">kesbangpolpemkoba@gmail.com</a>	
<b><u>SURAT REKOMENDASI PENELITIAN</u></b> <b>Nomor : 070 / 279</b>	
Dasar	: - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. - Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh. - Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
Membaca	: Surat dari Fakultas ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Nomor: B-0834/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/04/2023 Tanggal 06 April 2023 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian/Data Awal
Memperhatikan	: Proposal Penelitian yang bersangkutan
Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :	
Nama	: Khairatul Amna
Alamat	: Jl.Pasar Lambaro Angan, Gampong. Cot, Kec.Darussalam, Kab Aceh Besar
Pekerjaan	: Mahasiswi
Kebangsaan	: WNI
Judul Penelitian	: Pembinaan dan Penataan Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
Tujuan Penelitian	: Untuk Mengetahui Pembinaan dan Penataan Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
Daerah Penelitian	: Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
Tanggal dan/atau Lamanya Penelitian	: 3 ( tiga ) bulan
Bidang Penelitian	: -
Status Penelitian	: Baru
Penanggung Jawab	: Eka Januar , M.Soc.Sc ( Wakil Dekan )
Anggota Peneliti	: Icha Nuzul Maulia
Nama Lembaga	: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Sponsor	: -


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 11 April 2023

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK/  
KOTA BANDA ACEH,

Sekretaris,

  
Ir. Yustanidar

Pembina Tk. I/ NIP. 19670711 200112 2 002

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.

#### Lampiran 4 Foto Dokumentasi

#### Wawancara Dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh



#### Wawancara dengan Kepala Bidang Perparkira Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Pengawas Juru Parkir



Wawancara dengan Juru Parkir



Wawancara dengan Masyarakat



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama : Khairatul Amna  
 Tempat, Tanggal lahir : Aceh Besar, 03 November 2000  
 Nomor Handphone : 082160183274  
 Alamat : Jalan Pasar Lambaro Angan, Gampong Cot  
 Email : [180802010@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180802010@student.ar-raniry.ac.id)

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri Cot Angan  
 Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Darussalam  
 Sekolah Menengah Atas : MAN 4 ACEH BESAR

### Sertifikasi

Ma'had Jamiah : 78,5 | 2020 | Ma'had Al-Jami'ah  
 TOEFL : 400 | 2021 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 TOAFL : 400 | 2021 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 Komputer : A R: A | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 Magang : 87,50 | 2021 | Badan Perencanaan Pemerintah  
 Daerah

Banda Aceh, 22 Juni 2023

**KHAIRATUL AMNA**

**180802010**